



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

PENGEMBANGAN
KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI
DI KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya suatu karakter, citra kawasan, **tematis** dan lingkungan yang berkelanjutan perlu adanya pengaturan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang suatu kawasan;
 - b. bahwa rencana pengembangan kawasan peruntukan industri disusun sebagai acuan dalam mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
 - c. bahwa sesuai dengan amanat Perpres Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang- Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemasang, guna meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian regional dan nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Brebes;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);

8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal- Semarang - Salatiga- Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang- Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019 - 2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupten Brebes Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Brebes Tahun 2021 - 2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI DI KABUPATEN BREBES.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
4. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

5. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Brebes adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
8. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.
9. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
10. Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disebut KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
12. Kawasan khusus adalah kawasan yang direncanakan seluruhnya sebagai kawasan publik.
13. Kawasan Umum adalah kawasan yang direncanakan seluruhnya sebagai kawasan industri.
14. Blok adalah bidang-bidang yang berada dalam kawasan umum.
15. Petak adalah bidang-bidang yang berada dalam Blok berdasarkan batas alam berupa badan air dan jalan akses baik jalan rencana maupun jalan ekisting.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri di Daerah.
- (2) Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Brebes bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
 - b. tertatanya komponen fisik yang berada di dalam kawasan secara integratif;
 - c. Menetapkan fungsi kawasan, penyebaran fasilitas dan utilitas yang diperlukan serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
 - d. terwujudnya kepastian hukum untuk dapat meningkatkan peran masyarakat dan swasta dalam pengembangan kawasan; dan
 - f. terpadunya program dan kegiatan berorientasikan pada perencanaan pembangunan yang memadukan kepentingan dan aspirasi pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten serta masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
- b. Pemanfaatan Prioritas Pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri;
- c. Rencana Dukungan Infrastruktur;
- d. Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri;
- e. Kelembagaan;
- f. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- g. Pembiayaan.

BAB II

PENGEMBANGAN KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI

Bagian Kesatu

Lokasi

Pasal 4

- (1) Lokasi Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, secara administratif meliputi:



- a. Kecamatan Bulakamba;
 - b. Kecamatan Tanjung;
 - c. Kecamatan Losari;
 - d. Kecamatan Wanasari;
 - e. Kecamatan Kersana; dan
 - f. Kecamatan Ketanggungan.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas \pm 5.688 hektar, terdiri dari:
- a. Kecamatan Bulakamba : \pm 1.063 hektar;
 - b. Kecamatan Tanjung : \pm 3.053 hektar;
 - c. Kecamatan Losari : \pm 972 hektar;
 - d. Kecamatan Wanasari : \pm 144 hektar;
 - e. Kecamatan Kersana : \pm 104 hektar; dan
 - f. Kecamatan Ketanggungan : \pm 352 hektar.
- (3) Peta lokasi pengembangan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Prioritas Pengembangan

Pasal 5

Prioritas Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, berada di wilayah sebagai berikut :

- a. Kecamatan Bulakamba;
- b. Kecamatan Tanjung; dan
- c. Kecamatan Losari.

Pasal 6

Prioritas Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. Pengembangan Kawasan Khusus; dan
- b. Pengembangan Kawasan Umum.

Pasal 7

- (1) Pengembangan Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memiliki luas \pm 581,76 hektar.
- (2) Peruntukan Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk pengembangan infrastruktur industri dan penunjang,

serta dapat diperuntukan bagi Industri yang bersifat khusus.

- (3) Industri yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. Industri pembangkit listrik;
 - b. Industri pengolah limbah;
 - c. Industri pengolah air baku;
 - d. Industri pariwisata; dan
 - e. Industri lainnya yang mendukung industri yang bersifat khusus.

Pasal 8

- (1) Pengembangan kawasan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b seluas $\pm 3.237,05$ hektar.
- (2) Peruntukan kawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) blok meliputi:
- a. Blok I seluas $\pm 925,78$ hektar yang terdiri dari:
 - 1) Petak A seluas $\pm 180,69$ hektar;
 - 2) Petak B seluas $\pm 58,99$ hektar;
 - 3) Petak C seluas $\pm 133,12$ hektar;
 - 4) Petak D seluas $\pm 143,86$ hektar;
 - 5) Petak E seluas $\pm 95,33$ hektar;
 - 6) Petak F seluas $\pm 212,74$ hektar; dan
 - 7) Petak G seluas $\pm 101,05$ hektar.
 - b. Blok II seluas $\pm 835,00$ hektar yang terdiri dari :
 - 1) Petak A seluas $\pm 54,93$ hektar;
 - 2) Petak B seluas $\pm 81,79$ hektar;
 - 3) Petak C seluas $\pm 64,82$ hektar;
 - 4) Petak D seluas $\pm 107,08$ hektar;
 - 5) Petak E seluas $\pm 283,42$ hektar;
 - 6) Petak F seluas $\pm 135,63$ hektar; dan
 - 7) Petak G seluas $\pm 107,33$ hektar.
 - c. Blok III seluas $\pm 1.476,27$ hektar yang terdiri dari
 - 1) Blok A seluas $\pm 127,53$ hektar;
 - 2) Blok B seluas $\pm 72,28$ hektar;
 - 3) Blok C seluas $\pm 103,14$ hektar;
 - 4) Blok D seluas $\pm 882,51$ hektar;
 - 5) Blok E seluas $\pm 173,09$ hektar; dan

- 6) Blok F seluas ±117,72 hektar.
- (3) Peta Kawasan Khusus, Umum, Blok dan Petak sebagaimana dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PRIORITAS PEMANFAATAN KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI

Pasal 9

Pengembangan Prioritas Kawasan Pengembangan Umum meliputi:

- a. Pembangunan Kawasan Industri; dan
- b. Pembangunan Industri.

Pasal 10

- (1) Pembangunan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi :
 - a. Kawasan Industri Proyek Strategis Nasional; dan
 - b. Kawasan Industri.
- (2) Kawasan Industri Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas ±400 hektar.
- (3) Pembangunan Kawasan Industri Proyek Strategis Nasional diinisiasi oleh pemerintah pusat.
- (4) Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit seluas 50 hektar diperuntukan bagi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Perseroan Terbatas.
- (5) Dalam hal Kawasan Industri diperuntukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dapat dibangun dengan luas lahan paling sedikit 5 hektar dalam satu hamparan.

Pasal 11

- (1) Pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan di dalam Kawasan Peruntukan Industri.
- (2) Pembangunan dan pengelolaan industri dilaksanakan oleh perusahaan industri.



BAB IV
RENCANA DUKUNGAN INFRASTRUKTUR
Bagian Kesatu
Rencana Infrastruktur

Pasal 12

Rencana dukungan infrastruktur berdasarkan proyek strategis nasional meliputi;

- a. Pembangunan jalan lingkar industri;
- b. Pembangunan bendung karet sungai Babakan, Kabuyutan dan Tanjung;
- c. Penataan sempadan sistem sungai Kluwut, Babakan, Kabuyutan dan Cisanggarung dalam rangka pengendalian banjir;
- d. Pembangunan perlintasan tidak sebidang simpang pejalan;
- e. Peningkatan jalan kabupaten akses Kawasan Industri;
- f. Pembangunan gardu induk Ketanggungan; dan
- g. Pembangunan rusunawa.

Bagian Kedua
Prioritas Peningkatan Jalan Kabupaten

Pasal 13

Prioritas peningkatan jalan Kabupaten sebagai berikut:

- a. Prioritas pertama jalan Lingkar Losari;
- b. Prioritas Kedua jalan Tanjung -Pangaradan; dan
- c. Prioritas Ketiga jalan Poros Tanjung - Karangmangu- Pangaradan.

BAB V
PENGENDALIAN PEMANFAATAN
KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI

Pasal 14

Pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan peruntukan industri agar lebih terkendali diatur sebagai berikut:

- a. Pengelola kawasan industri dapat lebih dari satu;
- b. Calon pengelola kawasan industri dapat menguasai lebih dari satu petak untuk dikelola menjadi satu kesatuan kawasan industri; dan
- c. Kawasan peruntukan industri prioritas dapat diisi oleh industri dengan persetujuan forum penataan ruang.



Pasal 15

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diselenggarakan melalui:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi; dan
- b. Ketentuan perizinan.

Pasal 16

Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 17

Ketentuan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Pasal 18

- (1) Bupati membentuk tim percepatan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua dijabat oleh Kepala DPMPTSP;
 - c. Sekretaris dijabat oleh Kepala Bagian Hukum; dan
 - d. Anggota yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Brebes.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mempunyai wewenang :
 - a. mensinkronisasikan dan mengkoordinasikan kebijakan Dinas/Instansi terkait yang berhubungan dengan pembangunan dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. mengatur pemanfaatan kawasan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Brebes;

- c. membina dan mengendalikan kegiatan industri dan/atau usaha-usaha di Kawasan Peruntukan Industri;
- d. mengembangkan dan mengendalikan pembangunan industri, perdagangan dan jasa di Kawasan Peruntukan Industri termasuk pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya;
- e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengendalian pembangunan di Kawasan Peruntukan Industri; dan
- f. memberikan dan mengendalikan perizinan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Sumber pembiayaan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Brebes dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumber pembiayaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Swasta; dan
 - c. Dana yang sah lainnya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 16 Agustus 2022
BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 16 Agustus Tahun 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES


TAHUN 2022 NOMOR 63



Kab. Brebes

Disahkan melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di
terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERUNTUKAN
INDUSTRI DI KABUPATEN BREBES



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara


BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BREBES
 NOMOR 63 TAHUN 2022
 TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERUNTUKAN
 INDSTURI DI KABUPATEN BREBES



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara